



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor 0009/Pdt.G/2024/PA.PLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**JUBAIDAH BINTI USMAN TOHA**, Tempat Tanggal Lahir Palembang, 30 November 1975, NIK 1671027011750007, Agama Islam, Pendidikan Tidak Sekolah, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal/Kediaman di Jalan Jenderal A. Yani, Lorong Aur Gading, nomor 40, RT. 024, RW. 006, Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang, sebagai **Pemohon**;

**Lawan**

**RISKI ALI BIN HERMAN**, Tempat Tanggal Lahir Palembang, 25 Oktober 2000, NIK 1671022510000013, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD Tidak Tamat, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat Tinggal/Kediaman di Jalan Jenderal A. Yani, Lorong Aur Gading, nomor 40, RT. 024, RW. 006, Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang. sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi dipersidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang dengan register perkara Nomor 2455/Pdt.G/2023/PA Plg, tanggal 16 November 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 20 Desember 1997 telah dilangsungkan pernikahan antara laki-laki bernama Herman bin Mustakiron

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan. No. 0009/Pdt.G/2024/PA.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perempuan bernama Jubaidah binti Usman Toha yang dilangsungkan menurut agama Islam di rumah penghulu, di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertapati, Kota Palembang;

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut **Herman bin Mustakiron** berstatus bujang/jejaka dalam usia 18 tahun, dan **Jubaidah binti Usman Toha** berstatus gadis/perawan dalam usia 22 tahun;

3. Bahwa, **Herman bin Mustakiron** telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2023, dikarenakan sakit dan dimakamkan di TPU Gunung Meru Plaju, Kota Palembang;

4. Bahwa, antara **Herman bin Mustakiron** dan **Jubaidah binti Usman Toha** tidak ada hubungan nasab, pertalian kerabat, semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat rukun atau tidak ada larangan/halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa, pernikahan antara almarhum **Herman bin Mustakiron** dengan Pemohon tersebut wali nikahnya adalah bapak kandung Pemohon yang bernama Usman Toha bin Toha;

6. Bahwa, pernikahan antara Pemohon dengan almarhum **Herman bin Mustakiron** disaksikan oleh dua orang laki-laki selaku saksi nikah bernama Maliki (almarhum) dan Soleh bin Toha (almarhum), masing-masing beragama Islam, mas kawinnya berupa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai. Akad nikahnya dilangsungkan antara wali nikah dengan almarhum suami Pemohon, yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh Wali Nikah dan Qobulnya oleh suami Pemohon;

7. Bahwa, setelah pernikahan tersebut **Herman bin Mustakiron** dengan Pemohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon yang beralamat di Jalan Jenderal A. Yani, Lorong Aur Gading, nomor 40, RT. 024, RW. 006, Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang, dan telah

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan. No. 0009/Pdt.G/2024/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :

7.1.1 Riski Ali bin Herman, Tempat Tanggal Lahir Palembang, 25 Oktober

2000, NIK 1671022510000013, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 23 Tahun, Pendidikan Terakhir SD Tidak Tamat; Saat ini anak berada bersama Pemohon;

8. Bahwa, selama pernikahan tersebut sampai dengan suami Pemohon meninggal dunia tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan almarhum suami dan selama itu pula tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

9. Bahwa, Pemohon dan almarhum suami Pemohon belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertapati, Kota Palembang, karena pada saat itu pernikahan Pemohon dan suaminya dilakukan secara sirri;

10. Bahwa, oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palembang, guna dijadikan sebagai bukti perkawinan antara Pemohon dengan almarhum suami yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan yang berlaku, selanjutnya sebagai alasan hukum untuk kepentingan mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertapati, Kota Palembang dan untuk mengurus keperluan pencairan BPJS Ketenagakerjaan dari almarhum (suami Pemohon);

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palembang, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan. No. 0009/Pdt.G/2024/PA.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara **(HERMAN BIN MUSTAKIRON)** dengan **(JUBAIDAH BINTI USMAN TOHA)** yang dilangsungkan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertapati, Kota Palembang, pada hari Sabtu, tanggal 20 Desember 1997;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebrang Ulu I, Kota Palembang;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## Subsider :

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 3 Januari 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Palembang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir ke persidangan, kemudian di bacakan sura permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan di depan sidang pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon dan menyatakan setuju dan tidak keberatan disahkannya perkawinan Pemohon (Jubaidah Binti Usman Toha) dengan suaminya (Herman Bin Mustkiron);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.1671027011750007 atas nama Pemohon Jubaidah Binti Usman Toha yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Palembang tanggal 27 Maret 2012, bukti surat tersebut telah diberi

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan. No. 0009/Pdt.G/2024/PA.PLG



meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1 dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor Induk Kependudukan 1671100808580013 berdasarkan Akta Kematian Nomor 1671-KM-12122023-0020 atas nama Herman yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Palembang tertanggal 12 Desember 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2 dan diparaf;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1671021403080084 atas nama Herman sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Zona I Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang tertanggal 7 Oktober 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf ;

4. Fotokopi Surat Keterangan domisili atas nama Termohon Riski Ali yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Silaberanti Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan tertanggal 20 Desember 2023 , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4 dan diparaf;

5. Fotokopi Surat surat pernyataan nikah atas nama Jubaidah Binti Usman Toha dengan Herman Bin Mustakiro tertanggal 20 Desember 1997 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5 dan diparaf;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

**1. Ujang Bin Mat Asan**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Jalan Silabaranti, Lorong Aur Gadang, Nomor 15, RT 024, RW 008, Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, dibawah sumpahnya saksi tesebut memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan. No. 0009/Pdt.G/2024/PA.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Jubaidah Binti Usman Toha
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Termohon bernama Riski Ali Bin Herman dalam anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah, saksi kenal dengan suami Pemohon bernama Herman Bin Mustakiron;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Herman Bin Mustakiron tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 6 Desember 2023 karena sakit dan telah dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Gunung Meru, Plaju, Kota Palembang;
- Bahwa Pemohon dan suaminya telah melangsungkan pernikahan sesuai syariat Islam di Kecamatan Kertapati pada tanggal 20 Desember 1997 namun saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon dan suaminya tersebut;
- Bahwa saksi tahu tentang pernikahan Pemohon dengan suaminya dari cerita orangtua Pemohon dan suami Pemohon;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Usman Toha Binti Toha;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul ada 2 (dua) orang laki laki, masing masing bernama Maliki dan seorang lagi bernama Soleh Bin Toha;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh suami Pemohon kepada Pemohon berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan/gadis sementara suami Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa Pemohon dan suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan suaminya;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan. No. 0009/Pdt.G/2024/PA.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan suaminya tidak pernah bercerai, rumah tangga Pemohon dan almarhum suaminya berjalan rukun damai hingga maut memisahkan antara Pemohon dan suaminya;
- Bahwa selama hidup bersama membina rumah tangga tersebut antara Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Riski Ali
- Bahwa Pernikahan Pemohon dengan suaminya tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama dikarenakan pernikahan tersebut dilaksanakan secara siri;
- Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon hanya satu kali menikah yaitu dengan Pemohon, Pemohon juga hanya satu kali menikah yaitu dengan Herman Bin Mustakiron;
- Bahwa Pemohon mengajukan perkara itsbat Nikah karena Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama untuk mengurus buku nikah untuk selanjutnya dipergunakan untuk mengurus pencairan BPJS Kesehatan dari almarhum suami Pemohon;

**2. Bambang Surya Atmaja Bin Lawawi**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan MtS, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jalan Silaberanti Lorong Aur Gading Nomor 34, RT 024, RW 008 Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Jubaidah Binti Usman Toha
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Termohon bernama Riski Ali Bin Herman dalam anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah, saksi kenal dengan suami Pemohon bernama Herman Bin Mustakiron;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Herman Bin Mustakiron tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 6 Desember 2023 karena sakit dan telah dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Gunung Meru, Plaju, Kota Palembang;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan. No. 0009/Pdt.G/2024/PA.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan suaminya telah melangsungkan pernikahan sesuai syariat Islam di Kecamatan Kertapati pada tanggal 20 Desember 1997 dan saksi saat itu tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon dan suaminya berlangsung;
- Bahwa saksi tahu tentang pernikahan Pemohon dengan suaminya dari cerita orangtua Pemohon dan suami Pemohon;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Usman Toha Binti Toha;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab Kabul ada 2 (dua) orang laki laki, masing masing bernama Maliki dan seorang lagi bernama Soleh Bin Toha;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh suami Pemohon kepada Pemohon berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan/gadis sementara suami Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa Pemohon dan suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan suaminya;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya tidak pernah bercerai, rumah tangga Pemohon dan almarhum suaminya berjalan rukun damai hingga maut memisahkan antara Pemohon dan suaminya;
- Bahwa selama hidup bersama membina rumah tangga tersebut antara Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Riski Ali
- Bahwa Pernikahan Pemohon dengan suaminya tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama dikarenakan pernikahan tersebut dilaksanakan secara siri;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan. No. 0009/Pdt.G/2024/PA.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon hanya satu kali menikah yaitu dengan Pemohon, Pemohon juga hanya satu kali menikah yaitu dengan Herman Bin Mustakiron;
- Bahwa Pemohon mengajukan perkara itsbat Nikah karena Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama untuk mengurus buku nikah untuk selanjutnya dipergunakan untuk mengurus pencairan BPJS Kesehatan dari almarhum suami Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Palembang tanggal 3 Januari 2024 dan dalam tenggang waktu 14 hari tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara diantara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan. No. 0009/Pdt.G/2024/PA.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Herman Bin Mustakiron telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam tanggal 20 Desember 1997 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon, maskawin berupa uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang laki-laki beragama Islam bernama Maliki dan Soleh Bin Toha, selama pernikahan Pemohon dan Herman Bin Mustakiron telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak, tidak pernah bercerai sampai suami Pemohon meninggal dunia tanggal 6 Desember 2023, tidak ada pihak ketiga/masyarakat yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Herman Bin Mustakiron dan penetapan itsbat nikah ini diperlukan untuk pengurusan BPJS Ketenagakerjaan suami Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa Termohon membenarkan semua dalil-dalil Pemohon dan tidak keberatan atas permohonan Pemohon untuk disahkan perkawinan ayah kandungnya dengan ibu kandungnya tersebut dengan tujuan untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan ayah kandung Termohon;

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon mengakui secara murni, namun untuk kehati-hatian Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat dengan kode P.1 s/d P.5 serta 2 orang saksi sebagaimana terurai dimuka, bukti-bukti mana telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan mengenai nilai pembuktiannya secara materil akan ditimbang sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, sampai dengan P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi akta kematian, fotokopi Kartu Keluarga dan surat keterangan domisili yang merupakan akta otentik, sedangkan P.5 berupa surat pernyataan sepihak, seluruh bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti P.1 dan P.4 tersebut menjelaskan domisili Pemohon dan Termohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Palembang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Palembang;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan. No. 0009/Pdt.G/2024/PA.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 menjelaskan suami Pemohon yang bernama Herman Bin Mustakiron telah meninggal dunia pada tanggal 6 Desember 2023;

Menimbang, bahwa bukti P.3 menjelaskan Termohon yang bernama Riski Ali adalah anak kandung Pemohon dengan suaminya yang bernama Herman;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa keterangan nikah menerangkan Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan suaminya yang bernama Herman Bin Mustakiron dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.100.000,- dengan disaksikan dua orang saksi yang bernama Maliki dan Soleh;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Ujang Bin Mat Asan dan Bambang Surya Atmaja yang memberikan keterangan sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan Pemohon tidak melihat langsung prosesi akad nikah Pemohon I dengan wali nikah Pemohon, saksi tahu tentang pernikahan Pemohon dengan suaminya dari cerita suami Pemohon dan orang tua Pemohon namun saksi menyaksikan sendiri Pemohon dengan suaminya telah hidup bersama dalam satu rumah sejak lama dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, selama ini Pemohon dengan suaminya tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam atau murtad, Pemohon adalah satu-satunya isteri dari Herman bin Mustakiron dan Herman bin Mustakiron satu-satunya suami Pemohon serta tidak ada masyarakat yang keberatan dengan hubungan Pemohon dengan suaminya;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan. No. 0009/Pdt.G/2024/PA.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dengan suaminya dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 1997 di Kota Palembang, yang berarti pula pernikahan Pemohon dilaksanakan sekitar 25 puluh tahun yang lalu sehingga tidak ada lagi saksi yang menyaksikan secara langsung pernikahan Pemohon tersebut yang dapat dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat diterima dan telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari hasil pembuktian tersebut telah ditemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Herman Bin Mustakiron telah hidup bersama dalam satu rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Herman Bin Mustakiron telah melangsungkan pernikahan 20 Desember 1997 sesuai rukun dan syarat nikah, yaitu ada calon suami isteri, ada wali nikah yang berhak yaitu ayah kandung Pemohon, ada dua orang saksi, ada ijab kabul dan ada mahar dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon dan suaminya Herman Bin Mustakiron tidak ada hubungan yang menghalangi mereka untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Herman Bin Mustakiron tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan isterinya Herman Bin Mustakiron telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki suami selain Herman Bin Mustakiron begitu sebaliknya Herman Bin Mustakiron tidak memiliki isteri selain dari Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Herman Bin Mustakiron telah meninggal dunia tanggal 6 Desember 2023 karena sakit dan dimakamkan

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan. No. 0009/Pdt.G/2024/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 bahwa untuk menentukan sah tidaknya suatu perkawinan yang telah dilaksanakan oleh sepasang suami isteri adalah bertitik tolak kepada ketentuan sah tidaknya perkawinan yang ditetapkan oleh hukum agama yang dianut keduanya pada saat melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa pada saat melaksanakan akad perkawinan Pemohon dan Herman Bin Mustakiron masing-masing beragama Islam, oleh karena itu penentuan sah tidaknya perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon dan suaminya adalah berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam ditetapkan bahwa suatu Perkawinan dianggap sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukun dari perkawinan itu sendiri (Pasal 14, 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 dan Pasal

40 Kompilasi Hukum Islam, syarat perkawinan dalam hukum Islam yaitu antara calon suami isteri tidak ada hubungan darah, tidak pernah sesusuan, tidak berbeda agama, calon isteri tidak dalam masa iddah atau tidak dalam keadaan terikat dengan perkawinan, tidak dalam keadaan ihram;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas ternyata antara Pemohon dan suaminya Herman Bin Mustakiron telah memenuhi syarat untuk melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam adapun rukun perkawinan dalam hukum Islam adalah terdiri dari calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi nikah serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam permohonan bahwa pada saat akad nikah Pemohon dengan Herman Bin

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan. No. 0009/Pdt.G/2024/PA.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustakiron dilaksanakan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Usman Bin Toha;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa urutan keutamaan wali nasab untuk menjadi wali nikah adalah yang pertama kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yang terdiri dari ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan perkawinan Pemohon dan suaminya tersebut juga disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Maliki dan Soleh Bin Toha keduanya beragama Islam dan dewasa, maka dapat disimpulkan bahwa rukun nikah yang lainnya yaitu adanya dua orang saksi, adanya kedua calon mempelai serta ijab kabul dalam pernikahan Pemohon dan suami Pemohon telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa disamping telah terpenuhi rukun nikah juga terpenuhi syarat pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon, penyerahan mahar secara tunai kepada Pemohon berupa uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada pelaksanaan akad nikah tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan dalil dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها وشروطه من نحو ولي وشا  
هد ين عدول

Artinya: Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan shahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon dan suami Pemohon Herman Bin Mustakiron telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan suami Pemohon Herman Bin Mustakiron tersebut adalah sah menurut hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon agar perkawinan antara Pemohon dan suaminya bernama Herman Bin Mustakiron yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 1997 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertapati,

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan. No. 0009/Pdt.G/2024/PA.PLG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Palembang dinyatakan sah dapat dikabulkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam surat al-Baqoroh ayat 282 Allah Swt berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya";

Menimbang, bahwa sesuai dengan penafsiran secara ekstensif/diperluas terhadap ketentuan yang terdapat dalam Firman Allah swt pada surat al-Baqorah ayat 282 bahwa idealnya setiap perbuatan hukum yang berkaitan dengan seseorang haruslah dicatat dan tidak hanya memegang prinsip yang penting telah dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya semata;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang sangat penting dalam kehidupan seseorang, oleh karena itu wajar bahkan seharusnya perbuatan hukum tersebut dicatatkan secara resmi pada lembaga yang membidangnya (Kantor Urusan Agama) dengan tujuan agar pasangan yang telah melaksanakan perkawinan tersebut mendapat kepastian hukum dan sekaligus mendapatkan perlindungan dari negara (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) sehingga hak-haknya sebagai warga negara dapat dipenuhi oleh pemerintah seperti dalam hal/bidang kesehatan, jaminan sosial dan bidang-bidang yang lainnya, oleh karena itu Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang yang merupakan wilayah hukum tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan. No. 0009/Pdt.G/2024/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini seharusnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Jubaidah Binti Usman Toha) dengan Herman Bin Mustakiron yang dilangsungkan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertapati, Kota Palembang pada tanggal 20 Desember 1997;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Abd. Samad A. Azis, S.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. M. Lekat serta H. Masalan Bainon, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rafiah Laili, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

dto

Abd. Samad A. Azis, S.H.

Hakim Anggota

dto

Drs. M. Lekat

Hakim Anggota

dto

H. Masalan Bainon, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan. No. 0009/Pdt.G/2024/PA.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Rafiah Laili, S.H.,**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 80.000,00
3. Panggilan	Rp 200.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	<hr/> Rp 350.000,00

(Tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Agama Palembang Kelas IA

Panitera

**Yuli Suryadi, S.H., M.M.**

Hal. 17 dari 16 Hal. Putusan. No. 0009/Pdt.G/2024/PA.PLG



Hal. 18 dari 16 Hal. Putusan. No. 0009/Pdt.G/2024/PA.PLG